



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junel Luas
Tempat lahir : Kawaluso
Umur/Tanggal lahir : 24/7 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Marore, Kec. Kendahe, Kab. Sangihe / Tempat
Kos belakang Masjid Al-Mutaqim, Kel. Girian
Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Junel Luas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya John Franken Kolang,SH, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dibawah register Nomor 304/SK/2021/PN.Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNEL LUAS Alias JUNEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna merah hitam Nopol DB 3187 CZ .
 - 1 (satu) Lembar SIM C an. JUNEL LUAS.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Gear Nopol DB 3187 CZ an. MARLIANA KARIM

Dikembalikan kepada Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra warna Silver Nopol DB 5684 CI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Keluarga Korban SAYUNAN TALATUNG.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan masih mudah sehingga

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri, terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena terdakwa memiliki istri yang menjadi tanggungannya, terdakwa sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 23.40 Wita atau pada waktu lain masih di bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya 46 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari dan tanggal disebutkan diatas, sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa awalnya sementara mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus bersama beberapa temannya di rumah saksi Jhon Paul Paghubasan Alias Jan Jan, yang mana pada sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa yang sudah dalam pengaruh berat minuman keras kemudian pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk Yamaha Gear dengan Nomor Polisi DB 3187 CZ, yang mana melihat terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras, saat itu istri dari saksi Jhon Paul Paghubasan Alias Jan Jan yakni saksi Maedil Majarocon Alias May May berusaha mencegah terdakwa untuk tidak pulang dengan mengendarai sepeda motornya, namun saat itu terdakwa tetap memaksa untuk pulang dengan mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa yang sudah tidak dalam keadaan konsentrasi karena pengaruh berat minuman keras kemudian mengendarai sepeda motornya dengan laju kecepatan yang tinggi, dan saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa akan keluar dari persimpangan lorong dekat salon Viktory menuju jalan raya 46 saat itu terdakwa tetap melaju dengan kecepatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi dan tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan sepeda motornya atau berhenti sejenak untuk mengamati adanya kendaraan yang berada pada jalur samping kiri maupun jalur samping kanan yang berada di jalan raya 46, sehingga saat itu terdakwa langsung membelokan sepeda motornya ke arah samping kanan tanpa memberikan tanda isyarat hingga akhirnya bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak dengan keras bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh SAYUNAN TALANTUNG (korban) yang sementara berada di jalur samping kanan badan jalan raya 46, setelah itu baik sepeda motor dan tubuh dari SAYUNAN TALANTUNG (korban) langsung terjatuh dan tergeletak di jalan dengan keadaan rusak, berdarah dan tidak sadarkan diri, hingga tak lama kemudian datang beberapa masyarakat ketempat kejadian membawa SAYUNAN TALANTUNG (korban) ke rumah sakit untuk di diberikan pertolongan;

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Manembo Nembo Tipe C Bitung, saat itu dokter langsung melakukan tindakan usaha pertolongan kepada saudara SAYUNAN TALANTUNG (korban), namun setelah dilakukan upaya tindakan, nyawa saudara SAYUNAN TALANTUNG (korban) sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/84/VII/2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rendy, dokter pada RS Manembo Nembo Tipe C Bitung, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien tiba di IGD UPTD RS Manembo-nembo Tipe C Bitung pada tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu pukul dua puluh tiga lebih tiga puluh menit titik.

- Kondisi pasien saat diperiksa tidak sadar koma tidak bernapas dan tidak ada nadi titik.

- Pada pemeriksaan fisik didapatkan pada mata tidak memiliki respon terhadap cahaya koma saat dirangsang nyeri tidak memiliki respon dan tidak terdengar adanya denyut jantung titik dan saat dilakukan perekaman jantung koma tidak didapatkan adanya aktivitas listrik jantung titik.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien dapat disimpulkan bahwa pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia pada pukul dua puluh tiga lebih tiga puluh tiga menit titik.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pemeriksaan luar didapatkan tampak darah keluar dari hidung koma tampak darah keluar dari mulut dan tampak darah keluar dari telinga kanan titik.

Kesimpulan:

- Kelainan ini dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul titik.
- Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARFIA UNGSONG alias MA ITA dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas setahu saksi terjadi pada hari Jumat malam tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 23.40 wita di jalan 46 dan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Hondra Supra Nomor Polisi DB 5684 CI dengan Sepeda Motor Yamaha Gear Nomor Polisi DB 3187 CZ dan pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut saat itu saksi berada di Rumah saksi di desa Pandu Kec. Mapanget Kota Manado, saat itu saksi bersama dengan keluarga sementara beristirahat.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut ketika dihubungi oleh anak saksi yang bernama YUNITA dan mengatakan bahwa suami saksi sudah meninggal dunia, dan saksi hanya mengenal pengendara sepeda motor honda supra bernama SAYUNAN TALATUNG yang adalah suami saksi sedangkan pengendara sepeda motor yang menabarak korban awalnya saksi tidak mengenalnya namun setelah diberitahu dikantor polisi saksi baru mengetahui nama terdakwa yakni JUNEL LUAS alias JUNEL.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi setelah mendengar berita tersebut hanya berdiam dirumah nanti keesokan harinya baru kemudian saksi mengarah ke Bitung dirumah anak saksi yaitu Saksi SUDARMAN alias DARMAN dimana Jenazah suami saksi disemayamkan dan saat itu saksi melihat kondisi dari suami saksi, dari mulut dan hidung masih mengeluarkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit



darah serta wajah bengkak serta setahu saksi dari pihak rumah sakit penyebab sehingga suami saksi (kurban) meninggal dunia karena kecelakaan Lalu lintas.

- Bahwa menurut saksi sebelumnya suaminya dalam keadaan sehat dan tidak mengidap suatu penyakit dan pada waktu terjadinya kecelakaan suami saksi tidak sakit.
- Bahwa menurut saksi, Korban merupakan tukang ojek dan biasanya mengendarai sepeda motor dengan pelan dan berhati-hati.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima santunan atau bantuan apapun dari pihak pengendara sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. SUDARMAN alias DARMAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas setahu saksi terjadi pada hari Jumat malam tanggal 02 Juli 2021 jamnya saksi tidak tahu persis kejadiannya di jalan 46 dan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Honda Supra Nomor Polisi DB 5684 CI dengan Sepeda Motor Yamaha Gear Nomor Polisi DB 3187 CZ
- Saksi menjelaskan bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut saat itu saksi berada di rumah bersama dengan keluarga sementara berada di rumah sedang beristirahat dengan keluarga lalu tiba-tiba dihubungi oleh Ketua RT yang telah dihubungi oleh Ibu Lurah Wangurer Utara yang mendapat informasi dari anaknya yang bekerja di RSUD Manembo-Nembo.
- Bahwa saksi hanya mengenal pengendara sepeda motor honda supra yang yakni Korban SAYUNAN TALATUNG yang merupakan ayah kandung dari saksi sedangkan pelaku yang menabrak korban, saksi baru tahu dikantor polisi yakni Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL
- Bahwa saksi Ketika mendengar kabar tersebut langsung menuju ke RSUD Manembo-Nembo untuk melihat ayah saksi yang saat itu sedang berbaring di ranjang ruangan IGD RSUD Manembo-Nembo dengan wajah bengkak, mulut sebelah kiri robek, kepala bagian belakang luka robek, gigi rontok dan dari mulut serta hidung mengeluarkan darah, dan informasi yang diberikan oleh petugas medis pada waktu itu mengatakan bahwa saat dibawa ke Rumah sakit kondisi ayah saksi sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi penyebab sehingga ayah saksi meninggal dunia menurut pihak rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan ayah saksi pada malam itu sebelum kecelakaan karena ayah saksi sempat makan malam Bersama dan tiba-tiba ada yang menelepon untuk dijemput oleh karena pekerjaan ayah saksi adalah tukang ojek, ayah saksi keluar dari rumah sekitar pukul 23.25 Wita.
- Bahwa menurut saksi sebelumnya ayahnya dalam keadaan sehat dan tidak mengidap suatu penyakit dan pada waktu terjadinya kecelakaan ayah saksi tidak sakit.
- Bahwa menurut saksi, Korban merupakan tukang ojek dan korban biasanya mengendarai sepeda motor selalu berhati-hati dan pelan-pelan karena sudah berusia lanjut.
- Bahwa benar Sepeda Motor Hondra Supra Nomor Polisi DB 5684 CI adalah motor milik Korban.
- Bahwa sampai saat ini keluarga korban tidak pernah menerima santunan atau bantuan apapun dari pihak pengendara sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. FERRY TAKALAMINGAN alias PALA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat malam tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 23.40 wita di jalan 46 dan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Hondra Supra Nomor Polisi DB 5684 CI dengan Sepeda Motor Yamaha Gear Nomor Polisi DB 3187 CZ.
- Saksi menjelaskan bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut saat itu saksi berada di rumah bersama dengan keluarga sementara menonton Televisi lalu tiba-tiba saksi mendengar benturan keras karena rumah saksi dekat dengan lokasi kecelakaan.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal kedua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi setelah mendengar benturan yang keras tersebut melihat bahwa bunyi benturan keras tersebut akibat kecelakan lalu lintas karena beberapa saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, di depan rumah saksi sempat melihat Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL mengendarai sepeda motor melintas hendak keluar Lorong dari samping Salon Viktoria mengarah ke jalan utama / jalan 46 dengan kecepatan tinggi, yang mana saat terdengar suara benturan keras saksi kemudian keluar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mencari tahu lokasi bunyi benturan keras tersebut dan ternyata benar bunyi benturan yang keras tersebut adalah kecelakaan antara sepeda motor Terdakwa JUNEL LUNAS dengan sepeda motor Korban SAYUNAN TALATUNG.

- Bahwa saksi awalnya melihat arah datangnya sepeda motor tersebut yang bergerak dari arah utara dan hendak mengarah ke arah selatan/jalan 46 dengan melintas di depan rumah saksi dengan kecepatan tinggi sedangkan pengendara sepeda motor yakni Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL tersebut mengendarai sepeda motornya dengan sempoyongan, itu saksi lihat dari pergerakan sepeda motor yang sudah oleng ke kiri dan ke kanan dari cahaya lampu sepeda motor yang dikendarainya saksi menduga terdakwa sudah mabuk, dan menurut saksi saat hendak masuk jalan utama diduga pengendara tersebut sudah out ke sisi jalan yang mengarah ke Barat/Girian.
- Bahwa saat pengendara tersebut melintas didepan rumah saksi sekitar 5 detik kemudian terdengar bunyi benturan keras akibat tabrakan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi berada di lokasi kecelakaan saksi melihat ada seorang yang sudah tergeletak dengan posisi kepala mengarah ke Barat sedang kedua sepeda motor masih berada di lokasi, sementara Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL berada di samping sepeda motornya yang saat itu sudah berdiri bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya tak jauh dari pengendara yang tergeletak itu.
- Bahwa saksi melihat korban sudah diam tanpa gerakan, kepala bagian belakang ada luka robek dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya ada keluar darah dan saksi menduga bahwa korban tersebut sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mendengar ada bunyi pengereman pada waktu terdakwa melintas di depan rumah saksi hanya bunyi benturan keras akibat tabrakan sepeda motor milik terdakwa dengan sepeda motor milik Korban.
- Bahwa saksi saat berada di lokasi kecelakaan tersebut saksi melihat sudah ada warga yang berada di lokasi termasuk saksi HARIYANTO SALINDEHO alias UNGKE, sedangkan saksi melihat ada pengendara yang diduga lawan tabrakan sedang berada di lokasi yakni terdakwa JUNEL LUAS. Saksi kemudian mendekatinya dan dari mulutnya saksi mencium bau minuman keras dan saksi menduga Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL sudah mabuk dan Terdakwa tersebut adalah benar yang melintas di depan rumah saksi sesaat sebelum terjadinya kecelakaan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit



- Bahwa saksi bersama saksi HARIYANTO SALINDEHO alias UNGKE dan beberapa masyarakat kemudian membawa Korban menuju ke RSUD Manembo-Nembo untuk mendapatkan perawatan namun nyawa Korban sudah tidak tertolong lagi hingga akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa saksi melihat pada saat itu terdakwa tidak menggunakan helm.
- Bahwa saksi juga tidak mendengar ada bunyi rem dan klakson yang dibunyikan oleh terdakwa saat melewati jalan di depan rumah saksi hingga akhirnya akan berbelok dan merubah arah di jalan 46.
- Bahwa setahu saksi biasanya orang yang akan keluar dari Lorong tempat rumah saksi untuk berbelok arah ke jalan raya 46 biasanya mengerem dan berhenti dulu melihat arah kendaraan dari kiri dan kanan jalan.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi jalan lurus, dekat pertigaan, dekat pemukiman warga, cerah, malam hari, arus lalu lintas sepi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. MAEDIL MAJAROCON alias MAY MAY dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari teman suami saksi adapun kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat malam tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 23.40 wita di jalan 46 dan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Hondra Supra Nomor Polisi DB 5684 CI dengan Sepeda Motor Yamaha Gear Nomor Polisi DB 3187 CZ yang dikendarai oleh Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL.
- Saksi menjelaskan bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut saat itu saksi berada di rumah bersama dengan suami sementara beristirahat.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa JUNEL LUAS yang merupakan pengendara sepeda motor Yamaha Gear Nomor Polisi DB 3187 CZ yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut setelah diberitahukan teman suami saksi yakni saudara LANG-LANG yang datang ke rumah saksi keesokan harinya yang memberitahukan kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa terdakwa JUNEL LUAS datang ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 datang sejak pagi sekitar jam 08.00 Wita kemudian minum minuman keras cap tikus hingga sore hari bersama-sama dengan Suami saksi yakni Saksi JHON PAUL PAGHUBASAN alias JAN-JAN dan



teman-temannya lalu sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi, kemudian Terdakwa kembali lagi datang ke rumah saksi malam hari sekitar pukul 21.00 wita sudah dalam keadaan mabuk dan tetap melanjutkan minum minuman keras jenis Cap Tikus lalu pulang sekitar pukul 23.00 Wita.

- Bahwa pada waktu terdakwa hendak pulang kondisinya sudah dalam keadaan mabuk, sebelumnya saat datang ke rumah saksi terdakwa JUNEL LUAS sudah mabuk oleh karena itu saksi menyimpan kunci motornya, saat ingin pulang terdakwa meminta kunci yang saksi simpan karena menurut terdakwa sedang memiliki masalah dengan istrinya, saksi kemudian melarang Terdakwa untuk pulang dengan berkata "Kalo ngana mo minta maaf pa ngana pe maitua, besok jo soalnya ngana so mabo sekali (kalau kamu ingin minta maaf sama istrimu, besok saja soalnya kamu sudah mabuk sekali), namun dijawab oleh Terdakwa "kita somo pulang skarang soalnya kalo besok kage kita so mo ka lao (saya harus pulang sekarang soalnya besok saya akan pergi melaut), karena terdakwa tetap bersikeras akhirnya saksi terpaksa memberikan kunci sepeda motor Yamaha Gear Nomor Polisi DB 3187 CZ milik terdakwa, saksi kemudian langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat.

- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan wajahnya sudah merah akibat minum minuman keras jenis Cap Tikus dan berjalan sudah sempoyongan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

5. HARIYANTO SALINDEHO alias UNGKE yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 23.40 wita di jalan 46 dekat Salon Viktoria Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung yang yang terlibat kecelakaan tersebut Sepeda motor Hondra Supra Nomor Polisi DB 5684 CI yang dikendarai oleh korban dengan Sepeda Motor Yamaha Gear Nomor Polisi DB 3187 CZ yang dikendarai oleh Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL

- Saksi menjelaskan bahwa pada waktu kecelakaan tersebut saksi berada diatas sepeda motor yang saat itu bergerak dari arah Perum Asabri Dua dan hendak mengarah pulang kerumah saksi yang berada di Kel. Wangurer Utara dengan melintas di jalan 46 dan saat itu saksi hanya sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi bergerak dari arah Perum Asabri Dua dan hendak mengarah kerumah saksi yang berada di wilayah Kel. Wangurer Utara, saat melintas di jalan 46 tepatnya sesudah lorong samping Salon Viktoria Kel. Girian Indah saksi berpapasan dengan sepeda motor yang datang dari arah depannya atau dari arah Timur yang dikendarai korban dengan kecepatan pelan, ketika sudah melewati saksi tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan keras yang datang dari arah belakang seketika itu juga saksi langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menoleh kebelakang dan melihat ada dua sepeda motor yang terlibat tabrakan, saat itu hanya saksi yang berada di lokasi kecelakaan tersebut nanti setelah beberapa saat kemudian warga sekitar datang ke TKP.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat di lokasi TKP pengendara sepeda motor Honda supra yakni korban sudah terlentang di jalan samping sepeda motor yang dikendarainya dan dari mulut serta hidungnya mengeluarkan darah dan saat itu pengendara tersebut masih bernafas namun sudah berat sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha yakni Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL posisinya berdekatan yang saat itu saksi melihat berusaha berdiri kemudian mengangkat sepeda motor yang dikendarainya serta mendorong kesisi jalan bergerak dari titik tabrakan dan berusaha menjauh dari lokasi tabrakan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat gelagat dari Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL sepertinya hendak melarikan diri, saksi kemudian berteriak memanggil Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL tersebut agar tidak melarikan diri, namun Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL tetap mendorong sepeda motornya menjauh dari TKP, saksi melihat bahwa Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL tersebut sudah sempoyongan saat mendorong sepeda motornya, saksi kemudian mendekatinya dan memegang tangannya mencegah Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL untuk tidak meninggalkan lokasi tabrakan, dimana dari mulut pengendara sepeda motor Yamaha yakni Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL saat itu saksi mencium aroma bau minuman keras, dan menurut saksi bahwa saat terjadinya tabrakan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha tersebut yakni Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL sudah dalam keadaan mabuk.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut saksi tidak melihat arah datangnya sepeda motor Yamaha saksi hanya melihat arah datangnya sepeda motor Honda Supra yang dikendarai korban yang dari arah depan, dan saat saksi mendengar bunyi benturan tersebut yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras tersebut saksi melihat posisi kedua sepeda motor yang terlibat tabrakan tersebut berada di jalan aspal tepatnya sudah berada di disisi jalan dari pengendara sepeda motor Honda Supra.

- Saksi menjelaskan bahwa saat saksi melintas di TKP saksi melihat hanya keberadaan dari sepeda motor Honda supra tersebut yang datang dari arah depan yang berpapasan dengan saksi dan dalam hitungan detik kemudian saksi mendengar bunyi benturan yang keras yang ternyata telah bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha dan menurut saksi pengendara sepeda motor Yamaha tersebut yakni Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL keluar dari lorong samping Salon Viktoria dengan kecepatan tinggi serta kondisi pengendara sepeda motor Yamaha tersebut sudah mabuk sehingga sudah tidak bisa lagi mengendalikan laju sepeda motornya yang saat itu hendak belok kiri mengarah Mangga dua namun sudah out ke sisi jalan yang mengarah ke barat / terminal Tangkoko.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi sebelum kejadian kecelakaan tabrakan tersebut saksi tidak mengenal bahkan tidak punya hubungan apa-apa baik pengendara sepeda motor Honda supra yang dikendarai korban maupun pengendara sepeda motor Yamaha yang dikendarai oleh Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat malam tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 23.40 wita di jalan Asabri (jalan 46) dan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Hondra Supra Nomor Polisi DB 5684 CI yang dikendarai oleh korban dengan Sepeda Motor Yamaha Gear Nomor Polisi DB 3187 CZ yang dikendarai oleh Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terdakwa bergerak dari rumah teman terdakwa yang berada di Perum Asabri Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung dan hendak mengarah pulang ke tempat Kos terdakwa di Kel. Girian Bawah dengan melintas di jalan 46.

- Bahwa awal mula terdakwa bergerak dari rumah teman terdakwa yang sama-sama bekerja di Kapal penangkap Ikan yakni Saksi JHON PAUL PAGHUBASAN alias JAN-JAN yang berada di Perum Asabri Kel. Girian Indah, terdakwa berada di rumah rekan terdakwa yakni Saksi JHON PAUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGHUBASAN alias JAN-JAN sekitar jam 18.00 wita dan bergerak pulang sekitar jam 23.30.

- Bahwa saat itu terdakwa dengan Saksi JHON PAUL PAGHUBASAN alias JAN-JAN dan bersama dengan 3 (tiga) orang rekan lainnya sementara membuat Pakura (perahu kecil) sambil mengonsumsi Minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 1 (satu) botol kemasan Aqua uk. 1,5 Liter, dan dikonsumsi bersama.
- Bahwa setelah pulang dari rumah Saksi JHON PAUL PAGHUBASAN alias JAN-JAN, terdakwa tidak singgah ditempat lain, melainkan bergerak mengarah ke tempat kos terdakwa yang berada di Kel. Girian Bawah.
- Bahwa terdakwa melihat arah datangnya sepeda motor yang datang dari arah kiri terdakwa, dan saat itu terdakwa hendak keluar dari lorong yang berada disamping Salon Viktory Perum Girian Indah, saat itu terdakwa hanya melihat sekilas keberadaan dari sepeda motor yang datang dari arah kiri terdakwa oleh karena saat itu sepeda motor yang terdakwa kendaraai juga dalam kecepatan tinggi dan saat itu terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras sehingga pada waktu itu terdakwa hendaknya belok kanan namun sudah melewati tengah jalan utama dan out ke sisi jalan yang mengarah ke Girian sehingga menabrak sepeda motor yang datang dari arah Timur tersebut, serta saat keluar dari lorong samping Salon Viktoria terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang dikendarainya.
- Perkenaan tabrakan pada sepeda motor yang terdakwa kendaraai yaitu pada bodi bagian depan sebelah kanan sedangkan perkenaan pada sepeda motor yang menjadi lawan tabrakan terdakwa pada bodi depan.
- Bahwa setelah tabrakan tersebut terdakwa langsung berdiri dan memindahkan sepeda motor terdakwa ke sisi jalan, dan saat itu terdakwa melihat pengendara sepeda motor yang menjadi lawan tabrakan terdakwa masih berada di jalan dengan posisi terlentang dan terdakwa melihat dari mulut serta hidung mengeluarkan darah sementara pengendara tersebut sudah tidak bergerak, sampai kemudian pengendara tersebut dibawah ke RSUD Manembo-nembo terdakwa juga turut serta membawanya.
- Setelah tabrakan tersebut terdakwa bersama dengan warga disekitar TKP membawa pengendara sepeda motor yang menjadi lawan ke RSUD Manembo-nembo, saat berada di RSUD Manembo-nembo terdakwa kuatir jika nanti terdakwa akan dianiaya oleh keluarga pengendara sepeda motor tersebut oleh karena itu terdakwa kemudian pulang ke rumah tante terdakwa yang berada di Perum Bimoli Kel. Girian Indah Kec. Girian, dan oleh tante

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian menghubungi Komdan ANGKY Tarsius untuk menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Bitung.

- Bahwa saat berada di RSUD ada petugas medis yang menangani pengendara sepeda motor tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa pengendara tersebut sudah meninggal dunia sejak dari TKP.
- Bahwa pada waktu terjadinya tabrakan tersebut sepeda motor yang terdakwa kendaraai bertipe matic sedangkan kecepatannya sudah tidak diperhatikan lagi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah bisa mengendarai sepeda motor sudah sekitar 12 (dua belas) tahun dan saat ini terdakwa memiliki SIM, dan Sepeda Motor yang terdakwa kendaraai pada waktu terjadinya kecelakaan memiliki STNK yang masih berlaku, dan pada waktu kecelakaan terdakwa hanya membawa SIM sedangkan STNK tertinggal di Kos.
- Bahwa situasi pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut keadaan jalan aspal, lurus, pertigaan, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas sepi.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan bantuan atau santunan apapun kepada keluarga Korban SAYUNAN TALANTUNG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna merah hitam Nopol DB 3187 CZ .
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra warna Silver Nopol DB 5684 CI.
- 1 (satu) Lembar SIM C an. JUNEL LUAS.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Gear Nopol DB 3187 CZ an. MARLIANA KARIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar pukul 18.00 Wita, dimana Terdakwa awalnya sementara mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus bersama beberapa temannya di rumah saksi Jhon Paul Paghubasan Alias Jan Jan, yang mana pada sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa yang sudah dalam pengaruh berat minuman keras kemudian pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk Yamaha Gear dengan Nomor Polisi DB 3187 CZ, melihat terdakwa sudah dalam pengaruh minuman



keras, saat itu istri dari saksi Jhon Paul Paghubasan Alias Jan Jan yakni saksi Maedil Majarocon Alias May May berusaha mencegah terdakwa untuk tidak pulang dengan mengendarai sepeda motornya, namun saat itu terdakwa tetap memaksa untuk pulang dengan mengendarai sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah tidak dalam keadaan konsentrasi karena pengaruh berat minuman keras kemudian mengendarai sepeda motornya dengan laju kecepatan yang tinggi, dan saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa akan keluar dari persimpangan lorong dekat salon Viktory menuju jalan raya 46 saat itu terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan sepeda motornya atau berhenti sejenak untuk mengamati adanya kendaraan yang berada pada jalur samping kiri maupun jalur samping kanan yang berada di jalan raya 46, sehingga saat itu terdakwa langsung membelokan sepeda motornya ke arah samping kanan tanpa memberikan tanda isyarat hingga akhirnya bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak dengan keras bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh SAYUNAN TALANTUNG (korban) yang sementara berada di jalur samping kanan badan jalan raya 46, setelah itu baik sepeda motor dan tubuh dari SAYUNAN TALANTUNG (korban) langsung terjatuh dan tergeletak di jalan dengan keadaan rusak, berdarah dan tidak sadarkan diri, hingga tak lama kemudian datang beberapa masyarakat ketempat kejadian membawa SAYUNAN TALANTUNG (korban) ke rumah sakit untuk diiiberikan pertolongan;

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Manembo Nembo Bitung, saat itu dokter langsung melakukan tindakan usaha pertolongan kepada saudara SAYUNAN TALANTUNG (korban), namun setelah dilakukan upaya tindakan, nyawa saudara SAYUNAN TALANTUNG (korban) sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/84/VII/2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rendy, dokter pada RS Manembo Nembo Tipe C Bitung, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien tiba di IGD UPTD RS Manembo-nembo Tipe C Bitung pada tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu pukul dua puluh tiga lebih tiga puluh menit titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi pasien saat diperiksa tidak sadar koma tidak bernapas dan tidak ada nadi titik.
- Pada pemeriksaan fisik didapatkan pada mata tidak memiliki respon terhadap cahaya koma saat dirangsang nyeri tidak memiliki respon dan tidak terdengar adanya denyut jantung titik dan saat dilakukan perekaman jantung koma tidak didapatkan adanya aktivitas listrik jantung titik.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien dapat disimpulkan bahwa pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia pada pukul dua puluh tiga lebih tiga puluh tiga menit titik.
- Pada pemeriksaan luar didapatkan tampak darah keluar dari hidung koma tampak darah keluar dari mulut dan tampak darah keluar dari telinga kanan titik.

Kesimpulan:

- Kelainan ini dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul titik.
- Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 :

Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa JUNEL LUAS dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit



jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :

Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Undang undang No. 22 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi, dan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 23.40 wita bertempat di jalan 46 dekat Salon Viktoria Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung yang mengakibatkan korban Sayunan Talantung meninggal dunia.

Menimbang, bahwa kecelakaan terjadi antara sepeda motor dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa awalnya sementara mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus bersama beberapa temannya di rumah saksi Jhon Paul Paghubasan Alias Jan Jan, yang mana pada sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa yang sudah dalam pengaruh berat minuman keras kemudian pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya merk Yamaha Gear dengan Nomor Polisi DB 3187 CZ, yang mana melihat terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras, saat itu istri dari saksi Jhon Paul Paghubasan Alias Jan Jan yakni saksi Maedil Majarocon Alias May May berusaha mencegah terdakwa untuk tidak pulang dengan mengendarai sepeda motornya, namun saat itu terdakwa tetap memaksa untuk pulang dengan mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa yang sudah tidak dalam keadaan konsentrasi karena pengaruh berat minuman keras kemudian mengendarai sepeda motornya dengan laju kecepatan yang tinggi, dan saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa akan keluar dari persimpangan lorong dekat salon Viktory menuju jalan raya 46 saat



itu terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan sepeda motornya atau berhenti sejenak untuk mengamati adanya kendaraan yang berada pada jalur samping kiri maupun jalur samping kanan yang berada di jalan raya 46, sehingga saat itu terdakwa langsung membelokan sepeda motornya ke arah samping kanan tanpa memberikan tanda isyarat hingga akhirnya bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak dengan keras bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh SAYUNAN TALANTUNG (korban) yang sementara berada di jalur samping kanan badan jalan raya 46, setelah itu baik sepeda motor dan tubuh dari SAYUNAN TALANTUNG (korban) langsung terjatuh dan tergeletak di jalan dengan keadaan rusak, berdarah dan tidak sadarkan diri, hingga tak lama kemudian datang beberapa masyarakat ketempat kejadian membawa SAYUNAN TALANTUNG (korban) ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Sayunan Talantung meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/84/VII/2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rendy, dokter pada RS Manembo Nembo Tipe C Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membawa kendaraan bermotor dalam keadaan telah mengkonsumsi minuman keras sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan yang menjadi korban adalah Sayunan Talantung meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna merah hitam Nopol DB 3187 CZ .
- 1 (satu) Lembar SIM C an. JUNEL LUAS.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Gear Nopol DB 3187 CZ an. MARLIANA KARIM

Dikembalikan kepada Terdakwa JUNEL LUAS alias JUNEL.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra warna Silver Nopol DB 5684 CI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Keluarga Korban SAYUNAN TALATUNG.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan bantuan atau santunan kepada keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUNE LUAS Alias JUNE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memrintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Gear warna merah hitam Nopol DB 3187 CZ .
 - 1 (satu) Lembar SIM C an. JUNE LUAS.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Gear Nopol DB 3187 CZ an. MARLIANA KARIM

Dikembalikan kepada Terdakwa JUNE LUAS alias JUNE.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra warna Silver Nopol DB 5684 CI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Keluarga Korban SAYUNAN TALATUNG.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Paula Magdalena Roringpandey, S.H., dengan didampingi Nur'ayin, S.H., dan Jubaida Dju, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 2 Desember 2021, dibantu oleh Marilyn Ann Antou, S.E., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Mariska Jennifer Sarah Kandou, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marilyn Ann Antou, S.E., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)